



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASYID bin SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Sampuawatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Muda Advokat Indonesia (HAMI) Cabang Kabupaten Wakatobi yang beralamat di Lrg. Rita Lingkungan Topa II Kelurahan Wanci Kec. Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASYID Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1947 Nomor 17) sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASYID Bin SULAIMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan sekitar 62 cm, dengan mata pisau yang panjangnya sekitar 42 cm yang terbuat dari besi di mana bawahnya tajam dan ujung mata pisau tersebut runcing, gagang badik panjangnya 15 cm dan sarung badik tersebut panjangnya 48,5 cm yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan ukiran model naga;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan istri dan 3 orang anak;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RASYID Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol pulang ke rumah namun saat itu istri Terdakwa tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang pergi mencari istri Terdakwa di kafe remang-remang (kafe onelaro) namun di tempat tersebut istri Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa mencari istrinya di salah satu kafe remang-remang di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan mendapati istrinya sementara tidur, kemudian Terdakwa membangunkan dan mengajak istrinya untuk pulang namun istri Terdakwa tidak mau pulang, sehingga Terdakwa mengamuk sambil mengeluarkan sebilah parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri sambil berteriak-teriak mengajak istrinya untuk pulang dan istri Terdakwa tetap tidak mau pulang dan istri Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat tersebut, namun ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Polres Wakatobi yang sedang melaksanakan Operasi Pekat Anoa 2023 yaitu Saksi FERNANDO dan Saksi MUHAMMAD AFDAL AL KAUTSAR dan mendapati Terdakwa sedang membawa senjata jenis parang dengan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhan sekitar 62 cm, dengan mata pisau yang panjangnya sekitar 42 cm yang terbuat dari besi di mana bawahnya tajam dan ujung mata pisau tersebut runcing, gagang panjangnya 15 cm dan sarung parang tersebut panjangnya 48,5 cm yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan ukiran model naga yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa bersama senjata tajam miliknya diamankan;

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan terdakwa RASYID Bin SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando bin Sikarta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan ditemukannya senjata tajam pada diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam tersebut berjenis parang dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Saksi Muhammad Afdal Al Kautsar Alias Afdal Bin Syarifuddin dan rekan anggota Polres Wakatobi lainnya sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Pekat Anoa 2023 dan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Afdal Al Kautsar Alias Afdal Bin Syarifuddin ditelepon oleh masyarakat bahwa ada orang yang berteriak-teriak dan mengamuk dengan menggunakan parang di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sehingga saat itu Saksi bersama Saksi Muhammad Afdal Al Kautsar Alias Afdal Bin Syarifuddin menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ketika tiba di tempat kejadian

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wgw



tersebut, Terdakwa telah selesai mengamuk dan Saksi bersama Saksi Muhammad Afdal Al Kautsar Alias Afdal Bin Syarifuddin menemukan Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut di pinggang sebelah kirinya, kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Muhammad Afdal Al Kautsar Alias Afdal Bin Syarifuddin langsung memegang dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Afdal Al Kautsar Alias Afdal Bin Syarifuddin langsung membawa Terdakwa ke kantor Polres Wakatobi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib pada saat membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan telah mengonsumsi minuman beralkohol pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Afdal Al Kautsar alias Afdal bin Syarifuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan ditemukannya senjata tajam pada diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam tersebut berjenis parang dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Saksi Fernando bin Sikarta dan rekan anggota Polres Wakatobi lainnya sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Pekat Anoa 2023 dan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), kemudian Saksi dan Saksi Fernando bin Sikarta ditelepon oleh masyarakat bahwa ada orang yang berteriak-teriak dan mengamuk dengan menggunakan parang di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sehingga saat itu Saksi bersama Saksi Fernando bin Sikarta menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ketika tiba di tempat kejadian tersebut, Terdakwa telah selesai mengamuk dan Saksi bersama Saksi Fernando bin Sikarta menemukan Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut di



pinggang sebelah kirinya, kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Fernando bin Sikarta langsung memegang dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Fernando bin Sikarta langsung membawa Terdakwa ke kantor Polres Wakatobi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib pada saat membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan telah mengonsumsi minuman beralkohol pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan ditemukannya senjata tajam pada diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa anggota kepolisian yang mendapati Terdakwa membawa parang;
- Bahwa parang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang minum minuman keras di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Setelah minum minuman keras Terdakwa langsung pulang ke rumah dan ketika tiba di rumah Terdakwa memanggil istrinya namun tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menelepon istrinya dengan maksud untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat itu istrinya mengatakan bahwa sedang berada di Kafe Onelaro kemudian Terdakwa langsung pergi mengecek istrinya ke kafe tersebut sambil membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, ketika tiba di Kafe Onelaro tersebut Terdakwa tidak menemukan istri kemudian saya lanjut mencari istri saya di salah satu kafe remang-remang yang ada di Kelurahan Mandati II dan pada saat tiba di kafe tersebut Terdakwa melihat istrinya sedang tidur kemudian Terdakwa membangunkan istrinya dan ketika istrinya bangun, Terdakwa bertanya



kepada istrinya “kenapa kamu bohongi saya, kamu bilang di Kafe Onelaro padahal tidak ada kamu di situ”, setelah itu Terdakwa mengajak istrinya untuk pulang ke rumah namun istrinya menolak dengan berkata “saya tidak mau pulang” dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengamuk karena sudah dalam keadaan mabuk berat sambil Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri sambil berteriak-teriak “kamu tidak mau pulang, kamu tidak mau pulang” sambil menggertak istrinya untuk pulang ke rumah dan saat itu istri Terdakwa langsung pergi entah ke mana dan saat itu juga Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian untuk memastikan istrinya akan kembali di tempat tersebut namun ketika Terdakwa kembali di tempat kejadian Terdakwa melihat ada beberapa orang anggota kepolisian dan saat itu Terdakwa langsung dipegang dan diperiksa/digeledah oleh anggota kepolisian sambil menanyakan parang Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan parang yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian parang tersebut langsung diambil oleh anggota kepolisian dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Wakatobi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa parang tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu membawa senjata tajam tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan sekitar 62 sentimeter, dengan mata parang yang panjangnya sekitar 42 sentimeter yang terbuat dari besi di mana bawahnya tajam dan ujung mata parang tersebut runcing, gagang parang panjangnya 15 sentimeter dan sarung parang tersebut panjangnya 48,5 sentimeter yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan ukiran model naga;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada saat dilakukannya kegiatan patroli dalam rangka Operasi Pekat Anoa 2023 dan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Terdakwa didapati telah membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa bagian kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan sekitar 62 sentimeter, dengan mata parang yang panjangnya sekitar 42 sentimeter yang terbuat dari besi di mana bawahnya tajam dan ujung mata parang tersebut runcing, gagang parang panjangnya 15 sentimeter dan sarung parang tersebut panjangnya 48,5 sentimeter yang terbuat dari kayu dan berwarna cokelat dengan ukiran model naga merupakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1947 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rasyid Bin Sulaiman lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata



mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada saat dilakukannya kegiatan Operasi Pekat Anoa 2023 dan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Saksi Fernando dan Saksi Muhammad Afdal mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang berteriak dan mengamuk, kemudian Saksi Fernando dan Saksi Muhammad Afdal pergi ke tempat kejadian perkara dan melihat Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis parang di pinggang sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa diamankan dan mengaku bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk jaga diri, namun Terdakwa sendiri sedang berada dalam kondisi mabuk dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui parang milik Terdakwa sebagaimana telah menjadi barang bukti pada perkara *a quo* telah masuk dalam kategori senjata tajam penikam atau penusuk, serta pada saat ditemukan senjata tajam tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tidak sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengharuskan membawa maupun menggunakan senjata tajam, sehingga parang milik Terdakwa tidak termasuk dalam barang-barang yang dikecualikan oleh Undang-Undang; (*vide*: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua, utamanya “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1947 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan sekitar 62 sentimeter, dengan mata parang yang panjangnya sekitar 42 sentimeter yang terbuat dari besi di mana bawahnya tajam dan ujung mata parang tersebut runcing, gagang parang panjangnya 15 sentimeter dan sarung parang tersebut panjangnya 48,5 sentimeter yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan ukiran model naga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASYID bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RASYID bin SULAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan sekitar 62 sentimeter, dengan mata parang yang panjangnya sekitar 42 sentimeter yang terbuat dari besi di mana bawahnya tajam dan ujung mata parang tersebut runcing, gagang parang panjangnya 15 sentimeter dan sarung parang tersebut panjangnya 48,5 sentimeter yang terbuat dari kayu dan berwarna cokelat dengan ukiran model naga, rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Diyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dhiki Galih Santoso, S.H.

TTD

Diyan, S.H.,M.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

La Ode Tasman, S.H.